

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang semakin marak di Kabupaten Trenggalek. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Transportasi sendiri merupakan kebutuhan yang penting oleh karena itu transportasi harus bersifat aman dan nyaman, tapi sifat transportasi seperti aman dan nyaman masih sering tidak dihiraukan.

Pentingnya peran Transportasi terhadap berlangsungnya pendorong pertumbuhan daerah terkhususnya transportasi darat maka diperlukanya aturan mengenai lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yaitu terdapat dlam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran pentingdalam pembangunam nasional guna memajukan kesejahteraan nasional, dan pembinaan dalam bidang lalu lintas diatur oleh semua instnasi terkait (stakeholer)¹

Penggunaan mobil barang juga sudah diatur terkait pemggunaan dalam UULLAJ yaitu Pasal 137 ayat 4, mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di propinsi / kabupaten / kota belum

¹ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, dan Nys Arfa, “*Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang,*” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3 (2020): hal 60.

memadai, Untuk pengarahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Pemerintah Daerah.²

Dengan sanksi yang terdapat pada pasal 303:

“Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dengan pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”³Dalam Peraturan Pemerintah Pasal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 5 ayat (4) yang mengatur kendaraan bermotor jenis mobil barang meliputi: Mobil bak muatan terbuka, Mobil bak muatan tertutup, Mobil tangki, Mobil penarik.⁴

Ada banyak kejadian kecelakaan terkait fenomena penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang namun tidak tercatat karena tidak ada yang melapor, kecelakaan berawal dari pelanggaran lalu lintas angka lalu lintas 2021-2022 terakhir di Trenggalek mengalami peningkatan 34%, korban jiwa mencapai 58 orang, Satuan Lalu Lintas Trenggalek menyatakan jumlah

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Pub. L. No. 22 (2009), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU Nomor 22 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,” Pub. L. No. 55 (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012>.

kecelakaan 2022 mencapai 539 kejadian naik 34% dibanding tahun 2021 401 kejadian. Jumlah korban jiwa juga naik 4%. 2021 berjumlah 56 jiwa dan 2022 58 jiwa, korban luka berat nol, untuk korban luka ringan 705 jiwa, naik 48% dari sebelumnya. Meningkatnya angka kecelakaan maka jajaran penegak hukum Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek lebih meningkatkan upaya pembinaan kepada masyarakat dalam berkendara.⁵

Dari data yang telah dijabarkan diatas maka pelanggaran terkait penggunaan mobil pengangkut barang digunakan mengangkut orang menjadi hal serius. Adanya pelanggaran membuktikan bahwasanya masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum dan sampai terjadi laka lalu lintas, polisi seharusnya lebih tegas untuk menindaki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kedepanya bisa membuat penanggulangan yang lebih efisien untu masalah terkait penggunaan mobil pengangkut barang untuk mengangkut orang.

Diaturnya UULLAJ dengan tujuan Undang-Undang ini bertujuan yang tertuang pada pada pasal 3 yang menyatakan: Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalu lintas

⁵ Adhar Muttaqin, "Kecelakaan Lalin di Trenggalek Meningkat 34%, Korban Didominasi Orang Tua," *detikJatim*, 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6500556/kecelakaan-lalin-di-trenggalek-meningkat-34-korban-didominasi-orang-tua>. Diakses 11 September 2024.

dan budaya bangsa, Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁶

Indonesia sendiri memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri, periode Januari 2022 sampai 13 September 2022 tercatat kasus laka lalu lintas sebanyak 94.617 laka lalu lintas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 70.000 kasus kecelakaan.⁷

Dikutip dari website Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut: Faktor Manusia: Faktor ini meliputi perilaku, keterampilan, kondisi fisik maupun kondisi mental pengguna yang dapat mempengaruhi keselamatan dalam berkendara. Faktor Kendaraan: Faktor yang berkaitan dengan kondisi teknis maupun operasional suatu kendaraan yang digunakan dalam berlalu lintas. Maka perlu untuk pengecekan dan perawatan rutin terhadap kendaraan secara berkala. Faktor Jalan: Faktor ini mencakup konstruksi, desain, pemeliharaan, maupun pengoperasian jalan yang dapat mempengaruhi keselamatan dalam berkendara.⁸

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Chubb, "Ancaman di Balik Kemudi: Apa Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas?," Chubb, 2023, <https://www.chubb.com/id-id/articles/personal/4-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.htm.html>. Diakses 11 September 2024.

⁸ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Ajak Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum dan Utamakan Keselamatan Berkendara," Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023, <https://dephub.go.id/post/read/tekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas.-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara#>. Diakses 11 September 2024.

Tak hanya itu laka lalu lintas juga penyebab kematian terbesar di Indonesia, Korlantas Kapolri menyebutkan bahwa korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 25.266 jiwa, dan pada tahun 2022 menelan korban jiwa sebanyak 26.100. dengan presensi sepeda motor sebanyak 73% dan mobil barang 12%.⁹

Ada beberapa kejadian kecelakaan terkait dengan penggunaan mobil barang yang memuat orang, seperti halnya terjadi pada hari Kamis 10 Februari 2022 berada di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Mobil *Pick up* tersebut mengangkut 20 orang yang akan menghadiri acara hajatan di rumah saudaranya. Namun mengalami insiden tergelincir yang mengakibatkan 8 penumpang mengalami luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit. Kronologinya yaitu kendaraan melaju dari arah selatan ke utara, saat ditanyakan mobil tersebut tidak kuat dan kemudian bergerak mundur menabrak tebing dan akhirnya terguling ke kanan.¹⁰

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek sendiri tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, tetapi disini dijelaskan bahwasanya dalam peraturan daerah kabupaten Trenggalek nomor 6 tahun 2013 pasal 19 ayat (1) tentang penyelenggaraan angkutan jalan “Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan

⁹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

¹⁰ Novira, “*Mobil Tergelincir di Trenggalek, 8 Korban Luka-luka*,” Bacaini.id, 2022, <https://bacaini.id/mobil-tergelincir-di-trenggalek-8-korban-luka-luka/>. Diakses 11 September 2024

lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintasan yang bersangkutan.¹¹

Dalam konteks ini, perlu untuk dilakukan penelitian untuk memahami seberapa jauh pemahaman penegakan hukum terhadap penggunaan mobil pengangkut barang untuk mengangkut orang di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini akan menganalisis Kebijakan yang diterapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Trenggalek serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan mobil pengangkut barang untuk mengangkut orang. Apakah disebabkan oleh faktor ekonomi, kenyamanan, atau kurangnya transportasi alternatif yang memadai. Tidak hanya faktor-faktor yang dikaji implikasi hukum tentang mobil pengangkut barang yang di pergunakan untuk mengangkut orang yang dapat berpotensi menimbulkan masalah yang serius, baik bagi pengemudi atau penumpang dan konsekuensi hukum yang didapatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum terhadap

¹¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan AngkutanJalan,”PubL.No.6(2013),https://pentestdokum.trenggalekkab.go.id/upload/95/PERDA_NOMOR_06_TAHUN_2013_TENTANG_PENYELENGGARAAN_.pdf.

penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang diatur dalam Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Dari latar belakang yang menjelaskan tentang beberapa hal umum tentang peran penegak hukum dalam menanggulangi penggunaan mobil pengangkut barang untuk mengangkut orang serta faktor yang menyebabkan fenomena mobil pengangkut barang digunakan mengangkut orang. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti peran Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi fenomena mobil pengangkut barang dialih fungsikan menjadi pengangkut orang yang sudah marak di daerah Trenggalek.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang yang Mengangkut Orang di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Trenggalek)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah tentang “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang yang Mengangkut Orang di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek)” adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor masyarakat Kabupaten Trenggalek menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang?
2. Bagaimana upaya penanganan Kepolisian Kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang yang Mengangkut Orang di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat Kabupaten Trenggalek menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan Kepolisian Kabupaten Trenggalek dalam menanggulangi penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai materi edukasi untuk masyarakat mengenai peraturan lalu lintas dan dampak pelanggaran yang dapat terjadi terutama penggunaan pengangkut mobil barang digunakan untuk mengangkut orang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis tentang efektivitas kebijakan hukum yang berlaku, serta potensi perbaikan untuk meningkatkan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Trenggalek.
- c. Dapat dijadikan tambahan sudut pandang yang berguna untuk pengembangan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
- b. Sebagai pengingat dalam pemebentukan kebijakan serupa selanjutnya.
- c. Sebagai sumber bacaan teoritis yang dapat dijadikan rujukan.

E. Penegasan Istilah

Pembahasan istilah yang ada dalam penelitian ini terdapat banyak hal. Penegasan istilah ini penting karena bertujuan untuk memudahkan dan memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang

Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Trenggalek)”. Dengan ini penulis perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Penegakan hukum dalam arti luas merupakan pelaksanaan dan penerapan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun non peradilan.¹²

b. Mobil Barang

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.¹³ Truk dan pick up merupakan salah satu contoh mobil pengangkut barang yang paling umum untuk digunakan sebagai pengangkut barang.

c. Satuan Lalu Lintas

¹² Wicipto Setiadi, “*Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): hal 1–22.

¹³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan,” *Pub. L. No. 74 (2014)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014>.

Satuan Lalu lintas biasa disebut (Satlantas) adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berfungsi untuk lalu lintas pada tingkat Polres di bawah Kapolres. Satlantas bertugas sebagai pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.¹⁴

2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang peran penegak hukum terhadap penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum yang ditinjau dari UULAJ nomor 22 Tahun 2009 dan faktor yang mempengaruhi adanya fenomena penggunaan mobil pengangkut barang untuk mengangkut orang.

¹⁴Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, “Satlantas,” 2017, <https://www.polresjogja.com/p/satlantas.html>. Diakses 11 September 2024

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh tujuan penelitian penulisan dan penggambaran secara jelas dan gamblang tentang arah penulisan skripsi, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Penegasan Istilah.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang yang Mengangkut Orang di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek)”

BAB III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan guna peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang mana didalamnya terdapat paparan data dan temuan penelitian dalam permasalahan “Peran Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Mobil Barang yang Mengangkut Orang di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Trenggalek).

Bab V : Pembahasan

Bab ini penulis memberikan pembahasan dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu yang telah ada.

Bab VI: Penutup

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dimana kesimpulan itu diartikan sebagai paparan jawaban dari seluruh rumusan masalah yang ingin diteliti, setelah itu saran berisi mengenai suatu hasil temuan peneliti yang akan di tujukan bagi para segenap pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.